



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

MEGAWATI BINTI ONGGA L., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Boal Bawah, RT.021 / RW. 006, Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

KHALID BIN ABU BAKAR, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, yang semula bertempat tinggal di Dusun Boal Bawah, RT.021 / RW. 006, Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa; saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 593/Pdt.G/2019/PA.Sub mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2008, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan 593/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus jejak pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung Penggugat bernama ONGGA L (ALM), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: ISMAIL (ALM) dan EKO SATRIA dengan mas kawin berupa seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Penggugat Sendiri di Bima, selama lebih kurang 1 Tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat Sendiri di Dusun Boal Bawah, RT.021 / RW. 006, Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 1 Bulan, sampai awal bulan Desember Tahun 2009.
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama : ABDIR RAHMAN, Umur 11 Tahun, berjenis kelamin Laki laki, Kelas 4 SD.
6. Bahwa sejak Awal Bulan Desember tahun 2009, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
8. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan 593/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa kurang lebih sejak Bulan September Tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena

- a. Selama 10 (sepuluh) Tahun berturut turut sejak berpisah tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan Nafkah lahir maupun Nafkah Bathin terhadap penggugat.

- b. Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa ada alasan yang jelas.

10. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada awal Bulan Desember Tahun 2009 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat Tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan 593/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2008, bertempat di Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata, tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan, dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi keluarga/tetangga yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ida Nur Adha binti Ismail, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan 593/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah mereka hidup rukun dengan tinggal terakhir bersama di rumah sendiri dan sudah dikaruniai dua anak;

Bahwa sejak tujuh tahun ini Penggugat dan Tergugat, sering terlihat berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat pacaran dengan wanita lain dan tidak bertanggung jawab atas ekonomi rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun lalu sampai sekarang;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

2. Subandi bin Labu Masudin, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, semula rumah tangganya kelihatan rukun dan harmonis dengan tinggal bersama terakhir di rumah sendiri dan sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tiga tahun lalu sampai sekarang Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat,;
- Bahwa setahu saksi penyebab mereka berpisah, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, yang disebabkan sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat ada pacaran dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan 593/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepenglihatan saksi Tegugat dan Penggugat sejak berpisah sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut dinyatakan tidak hadir, dan berdasar pasal 149 RBg putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa sejak sekitar tahun 1992 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang, akibatnya Penggugat telah berpisah tempat tinggal dan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan masalah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1,P.2 dan dua orang saksi keluarga/tetangga, masing-masing Ida Nur Adha dan Subandi;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan 593/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk yang berisi identitas Penggugat, yang mana dari bukti P.1 tersebut menunjukkan bahwa Penggugat adalah pihak principal yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka berdasar surat bukti tersebut dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;

Bahwa saksi keluarga/tetangga dari Penggugat, masing-masing Ida nur Adha dan Subandi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling melengkapi perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat pacaran dengan wanita lain, mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun lalu dengan tidak ada saling menunaikan kewajiban suami isteri lagi, sudah didamaikan keluarga tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasar pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat bukti tertulis P.2 dan keterangan para saksi serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;

•-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat pacaran dengan wanita lain;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan 593/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

.....
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasar fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak lagi dapat terwujud tujuan perkawinan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal, Tergugat dan Penggugat yang sudah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri serta usaha mendamaikan yang tidak berhasil, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائة.

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan 593/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tidak memperdulikan lagi, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya perceraian harus dipilih sebab dipandang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan verstek dan Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan 593/ Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (MEGAWATI BINTI ONGGA L) dan Tergugat (KHALID BIN ABU BAKAR) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2008 di wilayah Kecamatan Rasanae, Kabupaten Bima;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (KHALID BIN ABU BAKAR) terhadap Penggugat (MEGAWATI BINTI ONGGA L);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 H., oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai ketua majelis, H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maryam, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Moch Yudha Teguh Nugroho, S.H.I, M.E

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Maryam, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,
2. ATK Rp 50.000,
3. Pemanggilan Rp 320.000,
4. PNBP.Pgl.P Rp. 10.000,
5. PNBP Pgl.T Rp. 10.000,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan 593/ Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	Rp 10.000,
7. Meterai	Rp 6.000, _____
Jumlah	Rp 436.000

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan 593/ Pdt.G/2019/PA.Sub